



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa penerapan Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaringnya untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada setiap fase kehidupan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat serta untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Blora, perlu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 29);

## MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora.
5. Kepala Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Blora.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

9. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
10. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas pada Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Puskesmas Doplang;
  - b. Puskesmas Randulawang;
  - c. Puskesmas Randublatung;
  - d. Puskesmas Kutukan;
  - e. Puskesmas Menden;
  - f. Puskesmas Kedungtuban;
  - g. Puskesmas Ketuwan;
  - h. Puskesmas Cepu;
  - i. Puskesmas Ngroto;
  - j. Puskesmas Kapuan;
  - k. Puskesmas Sambong;
  - l. Puskesmas Jiken;
  - m. Puskesmas Bogorejo;
  - n. Puskesmas Jepon;
  - o. Puskesmas Puledagel;
  - p. Puskesmas Blora;
  - q. Puskesmas Medang;

- r. Puskesmas Banjarejo;
- s. Puskesmas Tunjungan;
- t. Puskesmas Japah;
- u. Puskesmas Ngawen;
- v. Puskesmas Rowobungkul;
- w. Puskesmas Kunduran;
- x. Puskesmas Sonokidul;
- y. Puskesmas Todanan; dan
- z. Puskesmas Gondoriyo.

### BAB III

#### KEDUDUKAN

##### Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- (2) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

## BAB V

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi Puskesmas

#### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. kepala Puskesmas;
  - b. klaster manajemen;
  - c. klaster kesehatan ibu dan anak;
  - d. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
  - e. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
  - f. lintas klaster.
- (2) Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f masing-masing dipimpin oleh penanggung jawab klaster.

#### Pasal 7

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kepala Puskesmas

#### Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan klaster;
- c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
- d. pengelolaan data dan sistem informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

### Bagian Ketiga

#### Klaster Manajemen

##### Pasal 9

- (1) Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen dan bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Klaster manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. manajemen inti Puskesmas;
  - b. manajemen arsip;
  - c. manajemen sumber daya manusia;
  - d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
  - e. manajemen mutu pelayanan;
  - f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik Daerah;
  - g. manajemen sistem informasi digital;
  - h. manajemen jejaring; dan
  - i. manajemen pemberdayaan masyarakat.
- (3) Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
  - b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
  - c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.

- (4) Manajemen arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.
- (6) Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.
- (7) Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.
- (8) Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.
- (9) Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.
- (10) Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi: koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring pelayanan kesehatan primer di wilayah kerjanya.
- (11) Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi: pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

### Paragraf 3

#### Klaster Kesehatan Ibu dan Anak

#### Pasal 10

- (1) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak dan bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran.
- (2) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sasaran:
  - a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
  - b. bayi dan anak balita;
  - c. anak pra sekolah;
  - d. anak usia sekolah; dan
  - e. remaja.
- (3) Klaster kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
  - b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi: mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
  - c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

### Paragraf 4

#### Klaster Kesehatan Dewasa dan Lanjut Usia

#### Pasal 11

- (1) Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan klaster yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dewasa dan lanjut usia dengan sasaran orang dewasa dan lanjut usia.
- (2) Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:

- a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
- b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi: mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
- c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

#### Paragraf 5

### Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

#### Pasal 12

- (1) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan klaster yang menyelenggarakan pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.
- (2) Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan:
  - a. surveilans dan respons penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
  - b. surveilans dan respons kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

#### Paragraf 6

### Lintas Klaster

#### Pasal 13

- (1) Lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan klaster yang menyelenggarakan dukungan pelayanan lintas klaster dan bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada:
  - a. klaster manajemen;

- b. klaster kesehatan ibu dan anak;
  - c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia; dan
  - d. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.
- (2) Lintas klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan kefarmasian;
  - d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
  - e. pelayanan rawat inap;
  - f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
  - g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas.

## BAB VII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.

#### Pasal 16

- (1) Selain kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Jabatan Fungsional, pada Puskesmas terdapat jabatan pelaksana.

(2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 17

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 18

Kepala Puskesmas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Puskesmas.

#### Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Puskesmas maupun dengan Dinas Kesehatan Daerah.

#### Pasal 20

Setiap penanggung jawab klaster di lingkungan Puskesmas harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 21

Setiap penanggung jawab klaster di lingkungan Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 22

Setiap penanggung jawab klaster di lingkungan Puskesmas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Setiap penanggung jawab klaster di lingkungan Puskesmas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh penanggung jawab klaster dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

#### Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan kepada penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, tembusan laporan disampaikan kepada penanggung jawab klaster yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) Penanggung jawab klaster merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas menetapkan pembagian seluruh petugas Puskesmas ke dalam masing-masing klaster dan menetapkan struktur organisasi Puskesmas berdasarkan pembagian klaster.
- (3) Masing-masing klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang penanggung jawab klaster; dan
  - b. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Puskesmas yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blora tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 23 Oktober 2025  
BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.  
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 23

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



**SLAMET SETIONO, SH, MM**  
NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
DAERAH KABUPATEN BLORA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN